



TAHUN : 2025

NOMOR :1

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON
TAHUN 2023- 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALI KOTA CILEGON
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON TAHUN 2023-
2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

7. Industri ...

7. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
8. Rencana Pembangunan Industri Kota Cilegon yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Kota Cilegon untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2043.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
10. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut SIKIM adalah pemusatan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif yang berlokasi di dalam kawasan industri dan/atau diluar kawasan industri yang berlokasi kawasan peruntukan industri.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
12. Industri Kreatif adalah Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, ketrampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.
13. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
14. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya pemerintah yang terencana, terarah, terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.
15. Produk ...

15. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disebut PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, pengusaha dan/atau instansi terkait; dan
- b. pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mengembangkan potensi pertumbuhan sektor industri, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan sumber daya manusia terampil;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan kontribusi terhadap PDRB Daerah, melalui peningkatan ekspor, dan konektivitas pembangunan Daerah;
- e. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan; dan
- f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;

b. hak ...

- b. hak dan kewajiban;
- c. jangka waktu;
- d. pelaksanaan;
- e. peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri;
- f. Pemberdayaan Industri;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan;
- i. pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.
- (2) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri tekstil, aneka dan kerajinan;
 - c. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
 - d. Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara;
 - e. Industri elektronika dan telematika;
 - f. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam;
 - g. Industri pembangkit energi.
- (3) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam RPIK.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha Industri berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang baik dan lingkungan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - b. memperoleh ...

- b. memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan perindustrian; dan
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan usaha Industri dengan baik, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban pelaku usaha industri meliputi :
- a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengolah limbah Industri yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjalin kemitraan usaha antar pelaku usaha Industri kecil, menengah, dan besar.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - b. strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah; dan
 - c. peta kawasan peruntukan Industri dan peta Kawasan Industri.
- (2) Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. penetapan ...

- a. penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. Pemberdayaan Industri.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Unggulan Daerah dilakukan melalui kerjasama dan kemitraan antara Industri kecil menengah dengan industri besar.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil dan menengah dengan Industri besar dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Selain ...

- (2) Selain Pemerintah Daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh pelaku usaha industri, asosiasi industri, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Pasal 11

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diprioritaskan untuk sumber daya manusia Daerah, antara lain:

- a. wirausaha Industri;
- b. tenaga kerja terampil Industri;
- c. pembina Industri; dan
- d. konsultan Industri.

Pasal 12

Sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan akses kesempatan kerja pada Industri di Daerah.

Bagian Ketiga

Penataan Kawasan Industri

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan:
 - a. Kawasan Industri dan/atau Kawasan Industri Tematik; dan
 - b. SIKIM di dalam dan di luar Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan di Kawasan Industri wajib mengalokasikan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan SIKIM yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Kawasan Industri wajib menumbuhkan kembangkan Industri kecil dan Industri menengah di dalam Kawasan Industri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan untuk SIKIM di dalam Kawasan Industri.

(5) Perusahaan ...

- (5) Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dilengkapi sarana ibadah.

BAB VI

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:
- berdaya saing;
 - menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk kebutuhan dalam negeri, rantai pasok, maupun ekspor; dan
 - berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja.
- (2) Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- perumusan kebijakan;
 - penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - pemberian fasilitasi.

Bagian Kedua

Industri Kreatif

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melakukan Pemberdayaan Industri Kreatif untuk mewujudkan Industri Kreatif yang :
- memiliki nilai tambah yang tinggi;
 - menggunakan kearifan lokal;
 - menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar internasional; dan
 - berperan ...

- d. berperan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja.
- (2) Untuk mewujudkan Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. pemetaan Industri Kreatif;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - d. pemberian fasilitas.
- (3) Selain mewujudkan Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mendorong percepatan pertumbuhan dan memfasilitasi Industri Kreatif.
- (4) Pemetaan Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan dalam RPIK.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemanjuan pembangunan Industri Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri di Daerah bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian ...

- a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (5) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi industri nasional.

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri di Daerah dapat dilakukan melalui penyusunan:
- a. RPIK; dan
 - b. kebijakan dan/atau produk hukum Daerah yang terkait dengan sektor Industri.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah dapat dilakukan melalui:
- a. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dalam negeri;
 - b. penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia Industri;
 - c. penguatan kemitraan dengan Industri kecil dan/atau Industri menengah;
 - d. penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri;
 - e. penyelenggaraan kerja sama dalam pengembangan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
 - f. penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan aset, sumber daya Industri, dan/atau Sarana dan Prasarana Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:
- a. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah yang telah berjalan dengan RPIK;
 - b. penyampaian ...

- b. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- c. penyampaian pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Laporan pelaksanaan-pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan RPIK 2023-2043 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB X
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK 2023-2043
dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 5 Maret 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 5 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON



MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN :1,
4/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA CILEGON
TAHUN 2023- 2043

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi yang memberikan peran cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam rangka mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat agar dapat mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kota Cilegon mengacu kepada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Visi Pembangunan Kota Cilegon tahun 2021-2026 “Mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat”. Dengan memperhatikan Visi Pembangunan Industri Provinsi Banten tahun 2020-2040 adalah “Mewujudkan Industri Banten Maju, Mandiri, Berdaya saing dan Berkelanjutan”.

Penyusunan RPIK 2023-2043 berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Banten 2020-2040 oleh karenanya RPIK Cilegon 2023-2043 disusun dengan memperhatikan :

1. Potensi sumber daya industri daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
3. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri Kota;
4. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kota Cilegon.

Penyusunan ...

Penyusunan RPIK Cilegon 2023-2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan Bidang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan industri di Kota dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Cilegon;
2. Meningkatkan dan memperluas pasar dalam dan luar negeri;
3. Mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
4. Menumbuhkandan mengembangkan industri hulu dan industri antara serta industri hilir di Kota Cilegon;
5. Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kota Cilegon dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Mencegah terjadinya penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIK Cilegon 2023-2043 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Yang ...

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan atau masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat ...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana ibadah, sarana perbankan, kantor pos, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR